

DAFTAR ISI

BAB 1	Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	2
A.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum	3
В.	Penetapan Informasi yang di Kecualikan	6
C.	Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik	9
D.	Penetapan Standar Operasional Prosedur	10
E.	Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	10
F.	Program PPID	11
BAB II	PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK Error! Bookmark not defi	ned.
A.	Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	12
В.	Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik	14
C.	Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	14
D.	Pelaksanaan Program PPID	15
BAB III	RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	16
A.	Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi	21
В.	Permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi	21
C.	Permohonan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan (PN/PTUN/MA)	21
D.	Putusan Final Ki/Pengadilan	21
BAB V	INOVASI	22
A.	Inovasi Berkaitan Dengan Pengelolaan Informasi Publik	22
В.	Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik	22
C.	Inovasi Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik	22
BAB VI	KENDALA	23
A.	Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanana Informasi Publik	23
В.	Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanana Informasi Publik	23
BAB VI	I REKOMENDASI	24
A.	Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal	24
В.	Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal	27
C.	Pelaksanaan Rekomendasi RTL Tahun Sebelumnya	29
PFNIIT	TIID	30

Daftar Gambar

Gambar 2. 1 Meja Pelayanan PPID	13
Gambar 2. 2 SDM Pelayan Informasi	
Gambar 3. 1 Website PPID Bawaslu Kabupaten Purwakarta	16
Gambar 3. 2 Tata Cara Pemohonan Informasi	
Gambar 3. 3 Sarana Pemohonan Informasi	18
Gambar 5. 1 Tampilan Utama Website Bawaslu Kabupaten Purwakarta	29
Gambar 1. 1 Sturktur Organisasi PPID Bawaslu Kabupaten Purwakarta	6
Daftar Tabel	
Tabel 1. 1 Daftar Informasi Publik Dikecualikan	7
Tabel 1. 2	8
Tabel 1. 3 Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan	8
Tabel 1. 4 Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut	9
Tabel 1.5 Rincian hasil penilaian seleksi calon anggota panwaslu kecamatan	
Tabel 2. 1 Sarana Prasarana Informasi Pelayana Publik	13
Tabel 3. 1 Jumlah Permintaan Informasi yang di Kabulkan	18

BAB 1

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Purwakarta, pada tahun pemilu 2024 lalu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabuapten Purwakarta memiliki peran sentral dalam meniti jalan mewujudkan pemilu demokratis di Kabupaten Purwakarta. Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri menjadikannya proses pembentukan kekuasaan yang rentan kecurangan. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bawaslu Purwakarta tentu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan, yang dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Kolaborasi tiga hal tersebut diharapkan juga akan melahirkan kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk.

Bawaslu Purwakarta berupaya terus konsisten dalam mentransformasikan diri menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Keterbukaan menjadi makin krusial bagi Bawaslu Purwakarta karena sebagai lembaga yang dimandatkan mengawasi seluruh proses Pemilu, membutuhkan banyak pihak dalam mendukung aktivitas pengawasan. Keterbukaan informasi yang baik diharapkan berdampak positif dalam mendorong antusiasme masyarakat untuk ikut secara aktif mengawasi jalannya pemilihan dan melaporkan indikasi atau dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu.

Bawaslu Purwakarta terus menunjukkan komitmen yang besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik lewat kebijakan yang dikeluarkan. Perkembangan teknologi turut memberikan pengaruh terhadap pola implementasi keterbukaan informasi publik. Tantangan aktual implementasi

keterbukaan informasi Bawaslu Purwakarta di era digital, tidak lagi berbicara mengenai regulasi maupun struktur pengelola dan pelayan informasi, melainkan telah lebih jauh pada bagaimana memberikan akses untuk memperoleh informasi publik yang mudah, murah, cepat, utuh dan akurat. Dalam mendukung hal tersebut, Bawaslu Purwakarta telah melakukan sejumlah pengembangan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.

Setidaknya terdapat enam cluster pengembangan keterbukaan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Purwakarta yakni :


- a. Regulasi,
- b. Pelayanan informasi,
- c. Anggaran,
- d. Kolaborasi kelembagaan,
- e. Penguatan kelembagaan dan SDM Bawaslu Purwakarta
- f. Aplikasi pengelolaan dan pelayanan informasi

Selain komitmen terhadap SDM, peningkatan kapasitas SDM, dan anggaran, pada 2024 PPID Bawaslu Purwakarta juga melakukan sejumlah inovasi. Inovasi tersebut meliputi sarana pelayanan offline, sarana pelayanan online, sarana penyajian informasi, maupun dalam hal pengelolaan dokumen. Pengembangan keterbukaan informasi di Bawaslu Purwakarta dilakukan terhadap aspek regulasi, pelayanan informasi, anggaran, kolaborasi kelembagaan, penguatan kelembagaan dan SDM Bawaslu Kabupaten Purwakarta.

A. Struktur Organisasi

Penetapan Struktur PPID Dalam menerapkan keterbukaan informasi publik, Bawaslu Purwakarta telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Purwakarta. Melalui Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Purwakarta Nomor 001/K.Bawaslu.JB/HM.06.01 /IV/2024, telah ditetapkan sebanyak 15 orang sebagai struktur PPID mulai dari Pembina dan Pengarah, Tim Pertimbangan, Atasan PPID, Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan Petugas Pelayanan Informasi Penetapan PPID

merupakan salah satu bentuk komitmen Bawaslu Kabupaten Purwakarta dalam keterbukaan informasi publik. PPID merupakan ujung tombak pelayanan informasi Badan Publik yang mengelola dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), terdapat 12 pasal yang mengatur mengenai mandat yang diemban PPID, yakni pasal 1 ayat 9, pasal 7, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 19, dan pasal 22. Pasal-pasal itu menjelaskan apa saja yang harus disiapkan, dilakukan, dan dilaporkan oleh PPID Badan Publik. Selain itu, dalam bekerja PPID juga harus merujuk pada Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.



Gambar 1. 1 Sturktur Organisasi PPID Bawaslu Kabupaten Purwakarta

B. Penetapan Informasi yang di Kecualikan

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan

permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut. Berikut ini merupakan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Bawaslu:,

1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

No	Informasi		
1	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan		
2	Formulir Model A.2. Formulir Temuan		
3	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan		
4	Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi		
5	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji		
6	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji		
7	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi		
8	Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran		
9	Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu		
10	Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan		
11	Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan		
12	Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya		
13	Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi		
	Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara		
	Terstruktur, Sistematis, Dan Masif		
14	Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas		
15	Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan		
	Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau		
4.6	Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstuktur, Sistematis, dan Masif		
16	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan		
	Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau		
17	Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif		
17	Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan		
18 19	Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan Pingian Panilaian Salaksi Calan Anggata Bayyada Provinci (CAT		
19	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)		
20	,		
20	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)		
21	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS		
22	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota		
	Bawaslu Provinsi		
23	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota		
	Bawaslu Kabupaten/Kota Tabel 1 1 Daftar Informasi Publik Dikecualikan		

Tabel 1. 1 Daftar Informasi Publik Dikecualikan

2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan :

No	Informasi		
1	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan		
2	Formulir Model B2. Temuan		
3	Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan		
4	Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran		
	Pemilu		
5	Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran		
6	Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi		
7	Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah		
8	Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji		
9	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi		
10	Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran		
11	Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara		
	Pemilu		
12	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu		
13	Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu		
14	Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-		
	Undangan Pemilu		
15	Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi		
	Bawaslu/Bawaslu Provinsi		
16	Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan		
	Pemilu		

Tabel 1. 2 Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan

3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan:

No	Informasi	
1	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu	
2	Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)	
3	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu	
4	Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)	
5	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan	
6	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan	
7	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan	
8	Daftar barang bukti	
9	Laporan polisi	
10	Tanda bukti laporan	
11	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)	
12	Pengembalian berkas penuntuk ke penyidik	
13	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut	

Tabel 1. 3 Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan

1. Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

	No	Informasi
	1	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
ĺ	2	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu

Tabel 1. 4 Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

2. Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

No	Informasi					
1	Alat kerja	pengawasan				
2	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri					
3	Rincian	hasil/penilaian	seleksi	calon	anggota	Panwaslu
	Kecamatan/Panwas Kecamatan					
4	Rincian	hasil/penilaian	seleksi	calon	anggota	Panwaslu
	Kecamatan/Panwas Kecamatan					
5	Rincian	hasil/penilaian	seleksi	calon	anggota	Panwaslu
	Kecamata	n/Panwas Kecama	tan			

Tabel 1.5 Rincian hasil penilaian seleksi calon anggota panwaslu kecamatan

3. Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu

No	Informasi				
1	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah				
	pemohon/termohon/pihak terkait				
2	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah				
3	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa				
	antar peserta pemilihan				
4	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa				
	antar peserta pemilihan				
5	SK penetapan panitia musyawarah				
6	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno				
	pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa				
7	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah				
	secara tertutup				
8	Alat bukti tertulis				

C. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

 Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;

- Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
- Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang
 Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

D. Penetapan Standar Operasional Prosedur

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pendokumentasian Informasi;
- Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
- Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/ 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;
- Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/ 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.

E. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Hingga saat ini Bawaslu Kabupaten Purwakarta belum mengalokasikan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Infomasi Publik dari sejak 2021, 2022 dan 2023. Kendala anggaran yang belum bisa dialokasikan untuk pelayanan informasi masih menjadi hambatan, namum kewajiban pelayanan informasi harus tetap menjadi prioritas dengan saran prasaran yang ada.

F. Program PPID

Masih dengan persoalan keterbatasan anggaran, PPID Bawaslu Kabupaten Purwakarta belum menyusun program kegiatan pada tahun 2023. Bawaslu Kabupaten Purwakarta tetap berupaya untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya unit pelayanan PPID di Bawaslu Kabupaten/Kota melalui kegiatan salah satunya dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bawaslu RI dengan BSSN, Penyerahan Akun Email Resmi Bawaslu dan Launching e-PPID untuk Ketua/Anggota Bawaslu Provinsi & Bawaslu Kab/Kota serta Kasek Bawaslu Provinsi & Kasek/Korsek Bawaslu Kab/Kota

BAB II PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

Dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan dalam salah satu pasalnya bahwa Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Undang-undang ini menjadi landasan penting bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purwakarta dalam upaya meningkatkan Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat. Bawaslu Kabupaten Purwakarta juga telah menjalankan amanat dari Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, yaitu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan membuat laporan layanan informasi publik. Laporan layanan informasi publik ini dimaksudkan sebagai rekam jejak, bahan evaluasi dan catatan pelayanan informasi yang telah masyarakat dalam pelayanan informasi. dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kepahiang selama satu tahun. Agar kedepannya, Bawaslu Kabupaten Purwakarta dapat lebih baik melayani masyarakat dalam pelayanan Informasi.

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

No.	Nama Sarana	Kondisi
1	Meja layanan informasi	Baik
2	Kursi	Baik
3	PC 1 buah	Baik
4	Printer 1 Buah	Baik
5	Kursi dan Meja Pemohon Informasi	Baik
6	Standing Banner Alur Penanganan Informasi	Baik
7	Standding Banner Alur Keberatan dan Sengketa Informasi	Baik
8	Formuli - Formulir : - Form Permohonan Informasi - Form Keberatan	Baik

	- Tanda Terima Permohonan Informasi	
	Publik	
	- Tanda Terima Penyerahan Informasi	
	Publik	
	- Buku Register	
9	Selain itu permohonan informasi juga dapat	Aktif
	dilakukan	
	dengan cara datang langsung ke Desk Layanan	
	Informasi	
	Publik di Kantor Bawaslu Kabupaten	
	Purwakarta dengan alamat Jl. DR MR. Kusumah	
	Atmaja No.65, Cipaisan, Kec. Purwakarta, Kabupaten	
	Purwakarta, Jawa Barat 41116 atau melauli email :	
	ppid.bawaslupurwakarta@gmail.com	
10	Selain itu, informasi juga tersedia melalui website	Aktif
	https://ppid.purwakartakab.bawaslu.go.id, dimana	
	untuk permohonan informasi secara aplikasi di	
	Bawaslu Kabupaten Purwakarta sendiri belum	
	memiliki, namun formulir permohonan informasi	
	dapat diunduh melalui website, kemudian pemohon	
	mengisi formulir tersebut dan dikirimkan melalui	
	email atau datang	
	mengantarkan langsung ke Kantor Bawaslu	
	Kabupaten Purwakata.	
	1	

Tabel 2. 1 Sarana Prasarana Informasi Pelayana Publik



Gambar 2. 1 Meja Pelayanan PPID

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

No	Nama	Struktur	Jabatan
1	Yusuf Suprianto, SH	Pembina PPID	Ketua Bawaslu
			Kab.Purwakarta,
2	Budi Hidayat, S.IP	Tim	Anggota Bawaslu Kab.
	•	Pertimbangan	Purwakarta
3	Wahyudin, SH.	Tim	Anggota Bawaslu Kab.
		Pertimbangan	Purwakarta,
4	Ujang Abidin, S.Pdi,	Tim	Anggota Bawaslu Kab.
	M.Ud	Pertimbangan	Purwakarta,
5	Siti Nurhayati, ST	Tim	Anggota Bawaslu Kab.
		Pertimbangan	Purwakarta,
6	Cepi Saprudin, S. STP, MIP	Atasan PPID	PNS
7	Ginanjar A. L. S. STP	Petugas	PNS
		Pelayanan	
		Informasi	
8	Dea Arsyad MS, M.	Petugas	PPNPS
	IPOL	Pelayanan	
		Informasi	
9	Ani Wiraswati	Petugas	PPNPS
		Pelayanan	
		Informasi	
10	Cecep A Herawan	Petugas	PPNPS
		Pelayanan	
		Informasi	
11	Iqbal Abdurrahman,	Petugas	PPNPS
	ST	Pelayanan	
10	I 1 D ' 1 CD1 I	Informasi	DDMDG
12	Lulu Fazriyah, S.Pd. I,	Petugas	PPNPS
	SH	Pelayanan	
1.2	D 1: C:- 1: C D 1 T	Informasi	DDMDC
13	Budi Supriadi, S.Pd. I	Petugas	PPNPS
		Pelayanan Informasi	
14	Doni Duomoro C D.1 I		PPNPS
14	Roni Rusmana , S.Pd. I	Petugas	PPNPS
		Pelayanan Informasi	
		morması	

Gambar 2. 2 SDM Pelayan Informasi

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Bawaslu Kabupaten Purwakarta hingga saat ini belum secara spesifik menganggarkan khusus untuk pelayanan informasi di PPID.

D.Pelaksanaan Program PPID

Penandatanganan Nota Kesepahaman Bawaslu RI dengan BSSN, Penyerahan Akun Email Resmi Bawaslu dan Launching e-PPID untuk Ketua/Anggota Bawaslu Provinsi & Bawaslu Kab/Kota serta Kasek Bawaslu Provinsi & Kasek/Korsek Bawaslu Kab/Kota.

BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Permohonan informasi publik di PPID Bawaslu Kabupaten Purwakarta harus mengajukan permintaan Informasi Publik secara tertulis atau tidak tertulis disertai alasan permintaan Informasi dengan cara datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Purwakarta ataupun bisa mengakses alamat di : https://ppid-purwakartakab.bawaslu.go.id/



Gambar 3. 1 Website PPID Bawaslu Kabupaten Purwakarta

Permintaan Informasi yang diajukan kepada PPID oleh pemohon harus memuat :

- a. Nama Pemohon
- b. Alamat Pemohon
- c. Salinan identitas pemohon
- d. Nomor Telepon
- e. Alamat Surat Elektronik
- f. Rincian Informasi yang di mohonkan
- g. Tujuan Penggunaan informasi
- h. Cara Memperoleh informasi
- i. Cara memperoleh salinan informasi
- j. Tanggal Permintaan Informasi



Gambar 3. 2 Tata Cara Pemohonan Informasi

Permohonan informasi di Bawaslu Kabupaten Purwakarta tahun 2024 belum mendapat respon khusus dari masyarakat Kabupaten Purwakarta, disebabkan karena PPID yang baru terbentuk dan minimnya pemahaman akan fungsi dan peran PPID. Untuk jumlah pelayanan informasi yang masuk melalui PPID Bawaslu Kabupaten Purwakarta. Saat ini belum ada dikarenakan kurangnya pemahaman akan fungsi PPID sehingga ketika ada permohonan informasi langsung dilayani oleh masing masing bagian tidak diarahkan ke desk layanan informasi.

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan oleh Bawaslu Kabupaten Purwakarta tetap memperhatikan Protokol kesehatan dan standar operasional procedur (SOP) serta data informasi yang dikecualikan dalam pemenuhan informasi publik, yaitu :

No	Sarana Permohonan	Jumlah
1	Permohonan Langsung	0
2	Permohonan Melalui Telp	0
3	Permohonan Melalui E-mail	0
4	Permohonan Melalui Website	0

Gambar 3. 3 Sarana Pemohonan Informasi

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan

Bawaslu Kabupaten Purwakarta mengkaji setiap informasi yang yang minta dengan memperhatikan data dan informasi yang dikecualikan serta mengkabulkan permintaan yang bersifat umum dan tidak dikecualikan.

No	Informasi	Keterangan
1	Profile Bawaslu Kabupaten Purwakarta	Dikabulkan
2	Nama – nama Panwaslu Kecamatan se	Dikabulkan
	Kabupaten Purwakarta	
3	Jumlah Penanganan Pelanggaran	Dikabulkan

Tabel 3. 1 Jumlah Permintaan Informasi yang di Kabulkan

D. Permintaan Informasi yang ditolak Beserta Alasannya

Tidak terdapat permintaan data dari masyarakat ke PPID Bawaslu Kabupaten Purwakarta . Jika terdapat tidak akan mendapat penolakan dengan alasan dikecualikan atau alasan lain, karena terdapat informasi yang dikecualikan dalam pemenuhan informasi publik

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

No	Sarana Permohonan	Jumlah
1	Permohonan Langsung	0
2	Permohonan Melalui Telp	0
3	Permohonan Melalui E-mail	0
4	Permohonan Melalui Website	0

A. Informasi yang di Publikaskan

No	Informasi	Link
1	Website Bawaslu Kabupaten	https://purwakartakab.bawaslu.go.id/
	Purwakarta	
2	Website PPID Bawaslu	https://ppid-purwakartakab.bawaslu.go.id/
	Kabupaten Purwakrta	
3	Istagram	https://www.instagram.com/bawaslu_purwakarta/
4	Twitter	https://twitter.com/BawasluPurwkrta
5	Facebook	https://www.facebook.com/bawaslu.purwakarta.12

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

No	Penyelesaian	Jumlah
1	Mediasi	Tidak Ada
2	Ajudikasi	Tidak Ada
3	Banding di PN / PTUN	Tidak Ada
4	Kasasi MA	Tidak Ada

Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

B. Permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi

No	Objek Sengketa	Jumlah	Tanggal
1	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi

C. Permohonan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan (PN/PTUN/MA)

No	Objek Sengketa	Jumlah	Tanggal
1	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Permohonan penyelesaian sengketa di Pengadilan (PN/PTUN/MA)

D. Putusan Final Ki/Pengadilan

No	Objek Sengketa	Jumlah	Tanggal
1	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Putusan Final KI/Pengadilan

BAB V INOVASI

A. Inovasi Berkaitan Dengan Pengelolaan Informasi Publik

Belum ada inovasi yang dapat diterapkan pada proses pengelolaan informasi, karena keterbatasan SDM, Anggaran dan pengetahuan terkait PPID, sehingga saat ini proses pengelolaan informasi masih dikelola secara apa adanya, kedepan tentunya berharap akan adanya satu sistem pengelolaan informasi yang adminnya adalah staf di unit sub bagian masing-masing

B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik

Dari segi pelayanan informasi pun sama, saat ini di Bawaslu Kabupaten Purwakarta pelayanan informasi bisa dilayani melalui desk layanan informasi, melalui telpon, Whatsup email dan Akun Sosial Media (Instagrarm, Facebook, Twitter) serta akses permohonan informasi melalui aplikasi di website PPID Bawaslu Kabupaten Purwakarta.

C. Inovasi Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik

Penyusunan DIP di Bawaslu Kabupaten Purwakarta masih menjadi tugas PPID, belum ada keterlibatan dari bagian-bagian di unit kerja Bawaslu Kabupaten Purwakarta, cara penentuan DIP mengacu pada peraturan UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Kearsipan, Peraturan Keuangan, PerKI, dan Perbawaslu.

BAB VI KENDALA

A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanana Informasi Publik

Dalam melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik dan melayani permohonan/permintaan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Purwakarta , telah dibentuk tim PPID melalui Keputusan Ketua Bawaslu No: 016- KEP Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Purwakarta Tahun 2019, dalam Keputusan tersebut, ditetapkan sebanyak kurang lebih 15 nama lintas bagian sebagai struktur PPID mulai dari Pembina dan Pengarah, Tim Pertimbangan, PPID, Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Laporan PPID Bawaslu Tahun 2019, Tim Penghubung, dan Desk Informasi. Pelaksanaan fungsi pelayanan dan pengelolaan informasi oleh struktur PPID selama ini belum efektif Di Bawaslu Kabupaten Purwakarta , PPID masih dianggap sebagai pekerjaan Bagian Datin Antar Lembaga saja, bukan kerja kelembagaan. Belum keterbukaan informasi dari seluruh pemahaman sama terkait yang struktur di Bawaslu

B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanana Informasi Publik

Sejauh ini belum ada kendala eksternal pelayanan informasi yang dihadapi, semua proses pelaksanaan layanan informasi publik tidak mendapat kendala dari pihak eksternal, semua pemohon diawal permohonan diberikan informasi terkait dengan SOP pelayanan informasi, baik jangka waktu pemenuhan informasi maupun tentang hari kerja jam operasional layanan informasi termasuk terkait dengan perbedaan waktu pemenuhan informasi soal Informasi Tahapan Pemilu.

BAB VII REKOMENDASI

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

No	Kendala	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut
1.	Efektivitas Struktur PPID	Komitmen bersama	Mendorong
	Dalam melaksanakan	Terkait keterbukaan Informasi publik	pelaksanaan
	Kebijakan keterbukaan	harus Lebih ditingkatkan	Rapat Internal
	informasi publik dan melayani	Lebin dilingkatkan	PPID yang
	permohonan/permintaan		membahas
			mengenai berbagai
	informasi publik di Bawaslu,		macam teknis
	telah dibentuk tim PPID		terkait
	melalui Keputusan Ketua		pengelolaan dan
	Bawaslu No: 016-KEP		pendokumentasian
	Tahun 2019 tentang		informasi, dan
	Pembentukan Tim Pelaksana		klasifikasi
	Pejabat		informasi
	Pengelola Informasi dan		
	Dokumentasi Bawaslu		
	Kabupaten Purwakarta, dalam		
	Keputusan tersebut, ditetapkan		
	sebanyak		
	kurang lebih 15 nama lintas		
	bagian sebagai struktur PPID		
	mulai dari Pembina dan		
	Pengarah,		
	Tim Pertimbangan, PPID,		
	Pengelola Informasi dan		

Komitmen bersama terkait Keterbukaan informasi publik harus lebih ditingkatkan Mendorong pelaksanaan Rapat Internal PPID yang membahas mengenai berbagai macam teknis terkait pengelolaan dan pendokumentasian informasi, klasifikasi dan informasiDokumentasi, Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Laporan PPID Bawaslu Tahun 2019, Tim Penghubung, dan Desk Informasi. Pelaksanaan fungsi pelayanan dan pengelolaan informasi oleh struktur PPID selama ini belum efektif 1. Perlu dibuat 2. PPID belum dianggap Update data informasi kerja Di kelembagaan Bawaslu Agar menjadi jadwal Kabupaten Puwakarta, PPID Perhatian setiap pembaharuan masih bagian dan menjadi informasi dianggap sebagai pekerjaan Bagian Humas hak PPID untuk publik dan Lembaga dan Antar menarik saja, menayangkan di bukan kerja kelembagaan. website sesuai dengan komitmen Belum ada kembali terkait pemahaman aturan yang yang sama terkait keterbukaan berlaku dengan informasi dari seluruh struktur Keterbukaan Informasi di

	Bawaslu Kabup	aten		2. Menyusun
	Purwakarta			Program
				Kegiatan PPID
				• Bimtek
				• Rakor PPID
				• Penyusunan
				Laporan PPID
				Peningkatan
				Kualitas
				Layanan dari
				segi waktu
				dan penyajian
	70 1 1 1 1		A1 1 1 1 1	
3.	Komitmen keterbukaan	.1	Akses kemudahan	Rapat Internal PPID
	informasi belum sama mas	ih	dalam memperoleh	
	terdapat hambatan		data informasi	
	dalam hal keterbukaan		dari setiap bagian	
	terutama terkait dengan da	ta		
	informasi berkala dan			
	informasi setiap saat yang			
	masih belum dapat dihimp			
	hingga tahun 2023 ini, hal i	ni		
	menyulitkan PPID dalam			
	menyajikan informasi			
	berkala dan setiap saat seca			
	up to date melalui website.			
	Keterbatasan SDM yang		Pemahaman dan	Kegiatan Bintek
	mumpuni dan Sarana		Pembelajaran aturan	Pelayanan
	Prasarana Pemahaman		PPID	Informasi
	Dan pembelajaran aturan			
	PPID Kegiatan Bintek	_		

	Pelayanan Informasi Bintek		
	Penyusunan		
4.	Dukungan Anggaran PPID dan	Agar ada Anggaran	Mendorong untuk
	Pelayanan Informasi Belum	untuk Program	dimunculkannya
	Ada	Kegiatan PPID	anggaran untuk
			PPID pada
			anggaran tahun
			berikutnya

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

No	Kendala	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut
1.	Jumlah Permohonan	Secara umum, tidak ada	Program sosialisasi
	Informasi Publik	atau minimnya jumlah	Kepada Masyarakat
	Masih Sangat Minim	pemohon informasi,	harus lebih ditingkatkan
		kemungkinan disebabkan	
		salah satu atau beberapa	
		faktor di bawah ini :	
		1. Ketersediaan informasi	
		di situs web cukup	
		lengkap sehingga	
		informasi	
		yang dicari publik dapat	
		diperoleh di web	
		2. Publik belum	
		mengenal Bawaslu	
		Provinsi dengan baik	
		3. Rendahnya Kepercayaan	
		Publik terhadapa	

Bawaslu Kabupaten Purwakarta

Bawaslu Kabupaten	
Purwakarta	
4. Rendahnya sosialisasi	
tentang hak dan	
mekanisme publik	
untuk meminta	
informasi di Bawaslu	
Kabupaten Purwakarta	
5. Publik tidak	
tertarik pada	
pemilu/pemilihan	
karena berbagai faktor.	
Misalnya faktor kandidat	
1.125uniya Tuntor martaratt	

C. Pelaksanaan Rekomendasi RTL Tahun Sebelumnya

Terkait dengan Hasil Rakornas PPID yang intinya agar Bawaslu kabupaten/Kota segera membangun website sebagai upaya untuk memenuhi hak informasi masyarakat, dan Bawaslu Kabupatean Purwakarta telah mempunyai Website yang khusus Terkait PPID yang bisa di akses di https://ppid.purwakartakab.bawaslu.go.id/ yang isi kontennya masih dinamis diupdate sesua dengan peraturan yanag berlaku



Gambar 5. 1 Tampilan Utama Website Bawaslu Kabupaten Purwakarta

PENUTUP

Demikianlah laporan PPID Bawaslu Kabupaten Purwakarta, semua hal yang berhubungan dengan pelayanan informasi dan perkembangannya akan terus menjadi perhatian semua pihak yang terlibat. Tanpa mengurangi esensi dari laporan, kami berharap tugas DATIN lebih diperhatikan kembali untukdi tingkat daerah, karena PPID menjadi bagian penting yang tidak bisa dilepaskan dari Bawaslu sebagai lembaga yang berintegritas dan akuntabel

ATASAN PPID

BAWASLU KABUPATEN PURWAKARTA



CEPI SAPRUDIN, S.STP., M.I.P.

NIP. 19841121200312001